

# STUDI KRITIS SUNAN ABU DAUD

Oleh Kholid Syamliudi Abul Abbas

Kitab ini pantas untuk kita kaji dan pelajari dengan seksama karena merupakan peninggalan bersejarah yang berisikan ilmu-ilmu Islam dan berisikan pedoman-pedoman untuk seseorang membimbing dalam memahami agama Islam yang mulia ini. Maka disini akan dipaparkan sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan kitab tersebut dengan ringkas yang diambil dari pembahasan yang disampaikan Syeikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali dalam materi *Kutub As Sunnah di Universitas Islam Madinah* yang pernah didengar oleh penyusun dengan penambahan-penambahan dari penyusun sendiri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Kemudian pembahasan ini disusun dengan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

## 1. Nama Kitab

Nama kitab adalah *As Sunan*, demikianlah dinamakan oleh penyusunnya, ketika beliau berkata di kitab *Risalah Ila Ahli Makkah*, "Sesungguhnya kalian telah meminta aku untuk menjelaskan kepada kalian hadits-hadits yang terdapat pada kitab *As Sunan*".

## 2. Susunannya

Beliau susun kitab ini menurut susunan bab-bab fiqh, karena *As Sunan* menurut istilah ahli hadits adalah kitab-kitab yang disusun menurut bab-bab fiqh. Maka tidak didapati di dalam kitab ini pembahasan tentang *zuhd*, sifat-sifat syurga dan neraka, dan lain-lainnya. Kecuali beliau tambahkan ini satu kitab yang membahas tentang masalah aqidah di akhir kitabnya ini.

## 3. Sebab-sebab Penulisan

Tentang hal ini telah beliau jelaskan bahwa itu dalam rangka mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at yang diambil sebagai dalil oleh para ahli fiqh dalam menyusun hukum-hukum fiqh.

Abu Daud berkata dalam Risalahnya kepada Ahli Makkah: "Tidaklah aku menyusun (mengumpulkan) dalam kitab *As Sunan* kecuali hadits-hadits hukum, dan tidak aku masukkan kitab *zuhud* dan *fadhill amal padanya*" (*Risalah Abi Daud Ila Ahli Makkah* halaman 33).

## 4. Manhaj Beliau Didalam Kitab Ini

Beliau tidak memberi pengantar (muqadimah) bagi kitabnya ini dengan sesuatu yang bisa menjelaskan manhaj beliau di sini, ini karena telah menjadi kebiasaan para pendahulunya dari para imam yang mengarang kitab-kitab hadits, tetapi beliau menulis *Risalah Ila Ahli Makkah* yang menjelaskan manhaj beliau dalam kitabnya ini dan dia merupakan satu muqadimah yang menggantikan muqadimah kitabnya ini.

Kemudian beliau menyusunnya menurut bab-bab fiqh dan kitab-kitabnya juga demikian. Dimulai dengan kitab *Ath-Thaharah*. Jumlah kitab-kitab tersebut 35 kitab dan setiap kitab terdiri dari beberapa bab, dan terkadang bab-bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab, serta beliau merincinya jika dianggap perlu,

seperti pembagian bab-bab *Ruku'* dan *Sujud* menjadi 56 bab atau pembagian bab-bab *Jum'at* menjadi 63 bab.

Kemudian bab-bab tersebut berbeda-beda, adakalanya banyak haditsnya dan adakalanya sedikit dan terkadang beliau memanjangkan pembahasan dalam satu kitab dan meringkas yang lainnya. Sampai-sampai terkadang tidak memasukkan dalam satu bab kecuali satu hadits atau dua hadits saja, sebagaimana yang beliau jelaskan hal itu dalam Risalahnya kepada Ahli Makkah. Beliau berkata:

وَلَمْ أَكُنْ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَنَا أَوْ حَدِيثَيْنِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَابِ أَخْدِيْثَ صَحَّاحَ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ وَإِنْمَا أَرَدْتُ قُرْبَ مُتَفَعِّدِهِ

Dan tidaklah aku tulis dalam satu bab, kecuali satu hadits atau dua, walaupun terdapat dalam bab itu hadits-hadits shahih, karena (pemuatan semua ini) cukup banyak, dan aku hanya ingin memudahkan peranfaatnya saja (halaman 24).

Tidaklah beliau meng-

ulangi satu hadits dalam bab kecuali karena adanya faedah yang mengharuskan pengulangannya karena tambahan itu mengandung faedah. (Lihat *Risalah Ila Ahli Makkah* halaman 25). Beliau meringkas hadits-hadits yang panjang dengan menyebut tempat yang berkenaan dari hadits yang sesuai dengan bab yang beliau susun, dan ini menunjukkan kesungguhan beliau yang amat sangat dalam memberikan manfaat dari kitab ini kepada para pembacanya.

Dan ringkasan hadits ini berbeda-beda, adakalanya beliau menyebut satu hadits dalam suatu bab kemudian beliau sertai hadits lain dengan mengatakan: (*yang semakna dengan itu*), dan kalimat ini mencukupkan, dari pada mengulang lafadz hadits secara keseluruhan. Ini menunjukkan ketelitian beliau dalam memasukkan hadits-hadits di dalam kitabnya, karena hal itu memberikan faedah bahwa di sana ada perbedaan lafadz dari dua periyatan atau lebih, yang mengandung makna satu. (lihat *Risalah Ila Ahli Makkah* hal. 25)

Sesungguhnya beliau jika menemui dua riwayat atau lebih dan disana ada perbedaan lafadz berupa tambahan lafadz pada sebagiannya, maka beliau akan menuliskan hadits yang pertama dengan sanadnya dan lafadznya secara lengkap kemudian menyebut sanad hadits yang lainnya dan menyebut tambahan lafadznya saja dan ini banyak dilakukan dalam kitabnya itu. Sebagai contoh: (Hadits No:111,112,113 dan 114 dalam kitab Thaharah bab sifat wudu' Rasulullah ﷺ hal:1/81-83).

١١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ  
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ  
قَالَ أَتَأْتَ أَعْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ  
صَلَّى فَدَعَ بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ

بِالظَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا  
لِيُعْلَمَنَا فَأَتَى بِأَنَاءَ فِيهِ مَاءً وَطَسْتَ  
فَأَفْرَغْتُ مِنَ الْأَنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَ  
يَدِيَهُ ثَلَاثَةَ ثُمَّ تَمَضْمِضَ وَاسْتَثْرَ  
ثَلَاثَةَ فَمَضْمِضَ وَثَرَ مِنَ الْكَفَّ  
الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةَ  
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيَمِينَ ثَلَاثَةَ وَغَسَلَ  
يَدَهُ الشَّمَالَ ثَلَاثَةَ ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي  
الْأَنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ  
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيَمِينَ ثَلَاثَةَ وَرَجْلَهُ  
الشَّمَالَ ثَلَاثَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ  
يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا

Abu Daud berkata: "Musaddad telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: "Abu 'Awwaannah telah menceritakan kepada kami dari Khalid bin Alqamah dari Abdun Khair, dia berkata: "Ali ﷺ telah datang kepada kami dalam keadaan sudah menunai kan shalat, lalu beliau meminta air untuk bersuci, maka kami berkata: "Apa yang akan beliau perbuat dengan air tersebut, sedangkan beliau telah shalat? Tidaklah beliau inginkan kecuali untuk mengajar kita, lalu dibawakan satu bejana berisi air dan gayung, lalu beliau menuangkan air ketangan kanannya dan mencuci kedua tangannya tiga kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tiga kali, dengan telapak tangan yang dipakai untuk mengambil air, kemudian membasuh muka tiga kali, lalu mencuci tangan kanannya tiga kali dan tangan kirinya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke bejana, lalu mengusap kepala nya sekali saja, kemudian

mencuci kaki kanannya tiga kali dan kaki kirinya tiga kali, kemudian berkata: "Barang siapa yang suka mengetahui sifat wudu' Nabi ﷺ, maka inilah dia."

١١٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ  
الْحَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ  
الْجُعْفَنِيُّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ  
عَلْقَمَةَ الْمَدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَدَّةُ ثُمَّ  
دَخَلَ الرَّجْبَةَ فَدَعَ بِمَاءٍ فَاتَاهُ الْفَلَامُ  
يَأْتَى فِيهِ مَاءً وَطَسْتَ قَالَ فَأَخْذَ  
الْأَنَاءَ بِيَدِهِ الْيَمِينَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ  
الْيَسْرَى وَغَسَلَ كَفَيهِ ثَلَاثَةَ ثُمَّ أَدْخَلَ  
يَدَهُ الْيَمِينَ فِي الْأَنَاءِ فَمَضْمِضَ  
ثَلَاثَةَ وَاسْتَثْرَ ثَلَاثَةَ ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا  
مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ  
رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً ثُمَّ سَاقَ  
الْحَدِيثَ تَحْوِهُ

Abu Daud berkata: Al Hasan bin Ali Halwany Telah menceritakan kepada kami , dia berkata: Al Husain bin Ali Al Ju'fy telah menceritakan kepada kami dari Zaaidah, dia berkata: Khalid bin Alqamah Al Hamadany telah menceritakan kepada kami dari Abdun Khair, beliau berkata: "Ali ﷺ telah shalat subuh, kemudian masuk ke Rahbah (satu tempat di Kufah) lalu meminta air, maka datanglah seorang budak membawa bejana berisi air dan gayung, Abdun Khair berkata: "lalu beliau mengambil bejana dengan tangan kanannya dan menumpahkannya ketangan kirinya dan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali kemudian memasukkan tangan kanannya ke bejana lalu berkumur-kumur tiga kali,

Kemudian dia (Zaidah) menyebutkan lafadz hadits yang hampir sama dengan hadits Abi 'Awaanah lalu berkata: "Ke mudian mengusap kepalanya bagian depan dan belakangnya sekali saja," lalu menyebutkan lafadz hadits dengan semisalnya (hadits Abi 'Awaanah).

١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى  
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي  
شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَرْفَةَ  
سَمِعْتُ عَبْدَ حَيْرٍ رَأَيْتُ عَلَيْهِ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ بِكُرْنَسِيَّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ  
لَقَيْتُ بِكُوْرَزَ مِنْ قَادِهِ فَغَسَّلَ يَدِيهِ ثُلَاثَةَ  
ثُمَّ تَمَضْمِضَ مَعَ الْإِسْتِشَاقِ بِمَاءِ  
وَاحِدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Beliau berkata: "Muhammad bin al-Mutsana telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepadaku, beliau (Syu'bah) telah berkata menceritakan kepada kami, beliau berkata aku telah mendengar Malik bin 'Urfuthah, beliau berkata: "Saya telah mendengar 'Abdun khair berkata: Aku telah melihat 'Ali رض diberi kursi lalu duduk di atasnya kemudian didatangkan sejenis ceret berisi air lalu dia mencuci tangannya tiga kali kemudian berkumur-kumur bersamaan dengan memasukkan air ke hidung dengan air yang sama (satu air) dan menyebut hadits:

١٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ  
حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكَنَانِيُّ  
عَنِ الْمُنْهَافِ بْنِ عَمْرُو عَنْ زَرِّ بْنِ  
حُبَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
وَسَلَّمَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ وَمَسَحَ عَلَى  
رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرُ وَغَسَّلَ رِجْلَيْهِ  
ثَلَاثَةَ ثَلَاثَةَ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا كَانَ  
وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

mandi dari bersuci sampai bersuci lagi. Hadits nomor 300 (1/210-211).

بَابُ مَنْ قَالَ تَعْسِلُ مِنْ طَهْرِ إِلَى  
طَهْرٍ

Abu Daud berkata: "Dan hadits Adi bin Tsabit dan al A'masy dari Habib dan Ayub Abil 'Alla' semuanya lemah lagi tidak shahih, dan yang menunjukkan kelemahan hadits dari Habib adalah hadits ini diwaqafkan (sanadnya hanya sampai sahabat -pen.) Oleh Hafs bin Ghiyats dari Al 'Amasy. Dan Hafs bin Ghiyats mengingkari bahwa hadits ini marfu' (sanadnya sampai Rasulullah -pen) dan juga diwaqafkan oleh Asbaath dari Al 'Amasy secara mauqif dari 'Aisyah."

Abu Daud berkata: "Dan Ibnu Daud meriwayatkan juga dari Al 'Amasy secara marfu' awalnya (lafadz) dia dan mengingkari lafadz yang ada (keterangan) wudlu setiap kali shalat, yang juga menunjukkan kelemahan hadits Habib ini adalah riwayat Zuhry dari Urwah dari 'Aisyah, beliau berkata:

فَكَانَتْ تَعْسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي  
حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ

Maka dia mandi untuk setiap shalat dalam hadits al mustahadhab.

Dan Abu Al Yaqdzan meriwayatkan dari 'Adi bin Tsabit dari bapaknya dari Ali رض dan 'Ammaar maula Bani Hasyim dari Ibnu Abbas رض. Demikian juga, meriwayatkan Abdul Malik bin Maisarah, Bayan, al Mughirah, Firas dan Mujalid dari As Sya'by dari Qamir dari 'Aisyah dengan lafadz: *Berwudu'lah engkau setiap kali shalat.*" Dan riwayat Dawud dan 'Ashim dari as-Sya'by dari Qamir dari 'Aisyah dengan lafadz: *"Mandilah sekali setiap hari."* Dan Hisyam bin Urwah meri-

wayatkan dari bapaknya dengan lafadz: "Orang yang mustaha dhah berwudu' pada setiap shalat". Dan hadits-hadits ini semuanya lemah kecuali hadits Qamir dan hadits 'Amar maula Bani Hasyim serta hadits Hisyam bin Urwah dari bapaknya, sedang yang terkenal dari Ibnu Abas adalah mandi

Demikian juga beliau memiliki kritik ditengah-tengah periyatannya terhadap rawi-rawi hadits-hadits *rijal* kalau dibutuhkan, baik berupa pengenalan terhadap rawi seperti dalam hadits nomor 1067, beliau berkata:

**طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ  
شَيْئًا**

*Thariq bin Syihab melihat Nabi dan belum mendengar darinya sesuatu apapun (hadits).*

Atau mengenalkan rawi secara terperinci seperti dalam hadits 2496.

Beliau berkata: Qa'nab adalah seorang yang shaleh, lalu Ibnu Abi Laila menginginkannya untuk memegang jabatan Qadhi, lalu beliau menolaknya dan berkata: saya kalau menginginkan untuk memenuhi hajat saya yang satu dirham mesti saya minta tolong kepada seseorang. (Bagaimana saya bisa memegang jabatan tersebut) Maka dijawab oleh Ibnu Abi Laila: Siapakah diantara kita yang tidak meminta bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya? Maka beliau (Qa'nab) berkata: "Izinkanlah saya keluar (dari majlis) sampai saya berfikir tentang hal tersebut". Lalu beliau dikeluarkan dan beliau bersembunyi. Sufyan berkata: Ketika beliau bersembunyi (di rumah) tiba-tiba rumahnya runtuh menimpanya dan kemudian beliau wafat (3/18). Atau menjelaskan pemilik satu kunyah, sebagaimana dalam

hadits 2529 (3/39), yaitu hadits Ibnu 'Amr dalam kitab jihad dan sanadnya ada Abul Abbas,

Abu Daud berkata:

**أَبُو الْسَّعَيْسِ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ  
السَّائِبُ بْنُ فَرُوْخَ**

*Abul Abas ini -penyair- namanya As Saaiib bin Furrukh.*

Atau untuk menjelaskan nisbahnya perawi, misalnya pada nisbah Abil Misbah Al Muqry. Beliau berkata: Al- Miqra' adalah qabilah (suku) dari bangsa Himyar. Atau untuk menjelaskan negerinya seorang perawi, misalnya hadits 672 tentang negeri Ja'far bin Yahya bin Tsabban.

Beliau berkata: "Ja'far bin Yahya dari ahli Makkah (3/435). Dan terkadang pembicaranya (komentarnya) dalam membenarkan nama rawi dan nasabnya atau kunyahnya seperti yang terjadi pada hadits yang masyhur dari Ummu Darda' dari Nabi ﷺ

**يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَعْيِنَ مِنْ أَهْلِ  
بَيْتِهِ**

*Seorang syahid dapat memberi syafaat 70 orang keluarganya. (Kitab jihad bab Fis Syahid Yasyafa' No:2522 hal:3/34).*

Di sanadnya ada Al-Walid bin Rabaah, beliau berkata: yang benar adalah Rabaah bin Al-Walid. Adakalanya komentar beliau dalam jarah dan ta'dil dan ini banyak, sebagai contoh: komentar beliau pada Abaan bin Thariq dalam hadits Ibnu Umar yang marfu':

**مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجْبِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْرِ دُعْوَةِ  
دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغَرِّبًا**

*Barang siapa yang diundang dan tidak menjawab (undangan tersebut) maka dia telah*

*bermakasiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan barang siapa yang masuk (menghadirinya) tanpa diundang maka dia masuk dalam keadaan sebagai pencuri dan keluar dalam keadaan sebagai penyerang.*

Abu Daud berkata: Terdapat padanya Abaan bin Thariq dan dia itu majhul.

## 5. Syarat Abu Daud Dalam Kitabnya

Imam Abu Daud tidak mensyaratkan dalam As-Sunan bahwa dia tidak mengeluarkan kecuali hadits-hadits shahih dan beliau hanya mensyaratkan untuk mengeluarkan dalam kitabnya ini hadits-hadits yang shahih, hasan, dan lemah yang boleh diamalkan (dhaif yang bisa naik derajat hasan ligharihi), atau membawakan hadits yang sangat lemah (dha'if) tetapi konsekuensi untuk menjelaskannya.

Abu Daud berkata dalam Risalahnya kepada Ahli Makkah (hal:25).

**وَلَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ الَّذِي  
صَنَفْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَرُوْكِ الْحَدِيْثِ  
شَيْءٌ وَإِذَا كَانَ فِيهِ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ  
يَئِنْتَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَلَيْسَ عَلَيَّ تَحْوِي  
فِي الْبَابِ غَيْرُهُ**

Dan tidak terdapat sedikitpun dalam kitab As Sunan yang aku susun dari seorang (perawi) yang haditsnya ditinggalkan dan jika terdapat hadits mungkar aku jelaskan bahwasannya itu mungkar dan tidak terdapat yang seperti itu dalam bab selain hadits tersebut. Beliau berkata juga: "Dan apa yang ada dikitabku ini dari cacat yang sangat, saya akan jelaskan dan yang tidak saya sebutkan (jelaskan) padanya sesuatu apapun, maka dia shaleh, dan sebagianya lebih absah dari yang lainnya." Maka dapat kita ambil kesim-

pulan dari perkataan-perkataan Abu Daud beberapa point penting diantaranya:

1. Dia tidak hanya membawakan hadits-hadits yang shohih saja, bahkan yang lainnya juga beliau masukkan kecuali hadits palsu, maka beliau tidak memasukkannya dalam kitabnya ini.
2. Hadits dha'if (lemah) terbagi menjadi dua:
  - a. yang memiliki cacat yang sangat, maka ini dia jelaskan dan tidak mendiamkannya.
  - b. yang ada cacatnya dan kelebihannya, dan kemungkinan naik menjadi hadits hasan, maka beliau mendiamkannya, sebagai mana terpahami dari perkataan beliau, dan demikian juga dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam An Nukat 'Ala Ibnu Shalah (1/435).
3. Beliau tidak memasukkan hadits dha'if yang ada kemungkinan bisa naik ke derajat hasan kecuali dalam keadaan terdesak dan ketidakadaan hadits di dalam bab selainnya.

Dan ini jelas dari ucapan beliau (Risalah beliau untuk Ahli Makkah hal 30):

وَإِنْ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي كِتَابِي  
الْمُسْنَدِ مَا لَيْسَ بِمُتَّصِّلٍ وَهُوَ  
مُرْسَلٌ وَمَدْلِسٌ وَهُوَ إِذَا لَمْ  
تُوْجَدْ الصَّحَاحُ

Dan terdapat hadits-hadits dalam kitabku As Sunan yang tidak bersambung dan itu adalah Mursal dan Mudallas dan itu kalau tidak terdapat hadits-hadits yang shahih.

Sebagaimana juga beliau berpendapat bahwa hadits yang lemah lebih utama daripada Ra'yi (pendapat manusia) sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mandah.

4. Dan termasuk syaratnya Abu Daud adalah bahwa beliau tidak mengambil hujjah dengan perawi yang *Matruk* (ditinggalkan periyatannya dan haditsnya lemah sekali). Dan *Matruk* di sini adalah yang sesuai dengan ijtihadnya dan pandangannya terhadap perawi tersebut baik hal tersebut disepakati oleh orang lain atau tidak disepakati. Dan *Matruk* menurut beliau adalah yang telah disepakati oleh para imam-imam jah dan ta'dil dalam meninggalkan periyatannya.

Demikianlah yang disampaikan oleh Ibnu Mandah dari beliau. Misalnya: Katsir bin Abdullah Al Muzany Imam Asy Syafi'i berkata: "Tokoh dari tokoh-tokoh pembohong," walau pun demikian Abu Daud tetap membawakan haditsnya di As Sunan, dikarenakan belum sepakat para imam jah dan ta'dil tentang hukum tersebut.

#### 6. Ma'na apa yang didiamkan Abu Daud.

Perkataan Abu Daud ﷺ  
"Dan apa yang aku diamkan darinya maka dia shaleh." Telah berbeda pendapat para ulama tentang ma'na perkataan ini dan pemahamannya serta penunjukannya. Yang hal itu berakibat berbeda-nya hukum para ulama terhadap hadits-hadits yang didiamkan Abu Daud dalam kitabnya As Sunan.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hal tersebut tidak turun dari derajat hasan bahkan mungkin termasuk dalam derajat shohih, ini adalah pendapat Ibnu Mandah, Ibnu As Sakan, Hakim, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Sholaah, As Silafy dan Al Mundziry.

Ibnu Abdil Barr berkata: Apa yang didiamkan Abu Daud darinya maka dia itu shaleh menurutnya (Abu Daud), apalagi kalau tidak ada dalam bab

tersebut yang lainnya.

Saya berkata: "Ini belum bisa diterima karena bertentangan dengan nash perkataan Abu Daud, karena beliau mengatakan shaleh bukan shahih."

Al Mundziry berkata: "Apa yang di diamkan Abu Daud tidak turun dari derajat hasan, dan kadang-kadang di atas syarat asy-Syaikhain (Bukhari dan Muslim -pent)." Dan inipun belum bisa diterima, karena beliau (Abu Daud) telah menyebutkan bahwa dia tidak menjelaskan kecuali pada hadits-hadits yang lemah sekali, dan dari sini dapat terpahami bahwa beliau tidak menjelaskan hadits-hadits lemah yang tidak lemah sekali.

Sedangkan Ibnu As Sakan, Ibnu Mandah dan Al Hakim telah memutlaqkan kalimat shahih atas semua hadits yang ada di Sunan Abi Daud.

An-Nawawy berkata: "Hadits-hadits yang diriyatkan Abu Daud di Sunannya yang tidak beliau sebutkan kelebihannya, maka dia shahih menurut beliau atau Hasan.

Al Iraqy berkata: "Apa yang Abu Daud diam darinya (hadits-hadits Sunannya (pent) maka dia shahih, dan untuk hati-hatinya dikatakan shaleh sebagaimana ungkapan Abu Daud.

Pendapat Kedua mengatakan, bahwa yang di diamkan Abu Daud terdapat hadits-hadits yang tampak jelas kelebihannya, dan beliau tidak menjelaskan kannya padahal disepakati oleh para ulama kelebihannya.

An-Nawawy berkata (Didalam Sunan Abi Daud): "Terdapat hadits-hadits yang tampak jelas kelebihannya. Maka ucapan tersebut harus di ta'wil"

Kemudian beliau berkata: "Dan yang benar adalah apa saja yang kita dapatkan didalam Sunan Abi Daud dari hadits-hadits yang tidak dijelaskan dan ditetapkan

atas keshahihannya atau kehasianannya oleh seorang pun dari (imam-imam) yang terakui maka dia itu hasan, dan jika dinashkan akan kedhaifannya atau seorang yang pandai telah melihat dalam sanadnya ada yang mengharuskan pelemahannya (hadits tersebut) dan tidak ada yang mengangkatnya maka dihukumkan dengan lemah (hadits yang lemah). Dan tidak dilihat diamnya Abu Daud terhadap hadits tersebut."

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Ini adalah tahqiq. (lihat ucapan al-Hafidz di an-Nukat (1/435).

### 7. Periwayat-periwayat Sunan Abi Daud

Adapun periwayat-periwayat Sunan Abi Daud dari murid-murid beliau ada 7 orang yaitu: (yang sampai kepada kita beritanya):

1. Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al Lu'luiy.
2. Abu Ath Thayyib Muhammad bin Ibrahim Al Asynaany.
3. Abu Amr Ahmad bin Ali bin Al Hasan Ibnu Abdi Al Anshary.
4. Abu 'Isa Ishaq Ar Ramly Al Warraq.
5. Abu Usamah bin Abdul Malik Ar Rawwaasy.
6. Abu Said Ahmad bin Muhammad bin Bisyr bin Dirham Ibnu A'raby.
7. Abu Bakr Muhammad bin Bakr Ibnu Daasah At Tammar.

Diantara mereka terdapat 4 periwayat yang sangat terkenal:

#### 1. Al Lu'luiy.

Riwayatnya termasuk yang paling shahih, hal itu dikarenakan:

- a. Dia merupakan akhir riwayat yang dibacakan oleh Abu Daud.
- b. Karena dia (Al Lu'luiy) mendengar Sunan Abi Daud dari pengarangnya beberapa kali.
- c. Para imam -kebanyakan- berpegang padanya, seperti Al Munziry dan Ibnu As

Saakir serta Ibnu Ruslan.

#### 2. Ibnu Daasah.

Ini termasuk yang paling lengkap dan riwayat ini terkenal di negeri barat (Maroko dan sekitarnya yang termasuk dalam kerajaan Andalus).

#### 3. Ibnu 'Araby.

#### 4. Ibnu Abdi.

### 8. Syarah Sunan Abi Daud

Diantara syarah-syarahnya yang paling terkenal adalah:

1. Syarah Maalim Sunan karangan Al Khathabi.
2. Talhish Al Ma'alim karangan Syihaabudin Al Maqdisy. Ahmad bin Ibrahim, nama lengkap kitab: 'Ujalah Al'Alim, min kitab Al Ma'alim.
3. Syarah Ibnu Ruslan Al Balqiny.
4. Al 'Ad Al Maurud fi Hawasy Abi Daud oleh Al Mundziry.
5. Mirqoah Ash Shu'uud 'Ala Sunan Abi Daud oleh As Suyuthy.
6. Fathul Waduud 'Ala Sunan Abi Daud oleh abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi As Sindy.
7. Aunul Ma'bud oleh Muhammad Syamsul haq Al 'Adzim Abaady.
8. Ghayatul Maqshud Fi Syarah Sunan Abi Daud.
9. Badzul Majhud Fi Hili Abi Daud oleh As Saharanfury.
10. An Minhal Al Adzbi Al Maurud Fi Syarah Sunan Abi Daud oleh Mahmud bin Muhammad Ibnu Khathab As Subhy. □

### Rujukan:

1. Materi Pelajaran Sunan Abi Daud oleh Syeikh Muhammad bin Hadi Al Madkhalay.
2. Risalah Ila Ahli Makkah oleh Abu Daud.
3. An Nukat 'Ala Ibnu Ash Shalah oleh Al Hafidz Ibnu Hajar.

### Aqiqah ..... sambungan dari hal. 5

Insyirah fi adabin Nikah hal: 102-103

Demikian pula at-Tirmidzi meriwayatkan dari para ahli ilmu bahwa mereka menyukai aqiqah disembelih pada hari ketujuh, jika belum tersedia maka pada hari keempatbelas, jika

belum tersedia juga maka bayi diaqiqahi pada hari keduapuluh satu. (Fathul Bari IX/594).

Adapun masalah mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa, maka telah terjadi perselisihan para ulama. Tetapi yang *rajih* (kuat) adalah tidak usah dilakukan, karena tidak ada sesuatu pun yang sah dari Rasulullah ﷺ. Memang ada riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ mengaqiqahi diri beliau setelah menjadi Nabi, tetapi hadits ini munkar sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad.

Syiekh Abu Ishaq al-Huwaini berkata tentang hadits Anas ini: "Hadits munkar. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq (7960), Ibnu Hazm (VII/528), ath-Thabarani di dalam al-Ausath (Q 56/1), ath-Thahawi di dalam al-Musykil (V/461), Ibnu Adi di dalam al-Kamil (IV/1452), al-Bazzar (II/74), dan al-Baihaqi (IX/300).

Al-Bazzar berkata: "Abdullah bin al-Muharrar menyendirikan (meriwayatkan seorang diri) dengan hadits ini, sedangkan dia sangat lemah. Sesungguhnya yang ditulis darinya adalah apa-apa yang tidak didapat pada orang selainnya." Abdurrazaq berkata: "Sesungguhnya mereka (para ulama hadits) meninggalkan Ibnu Muhrar karena hadits ini." Hal itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab at-Tuhfah (70), juga oleh al-Baihaqi. Wallahu A'lam". (Al-Insyirah fi Adabin Nikah hal:99)

Setelah membahas perkara ini Ibnu Hajar al-Asqalani menutup pembahasannya dengan mengatakan: "Dan dimungkinkan untuk dikatakan: Jika *khabar* (hadits) itu shahih, maka hal itu termasuk perkara-perkara yang khusus bagi Nabi, sebagaimana mereka (para ulama) mengatakan tentang penyembelihan kurban yang beliau lakukan untuk umatnya yang tidak menyembelih." (Fathul Bari IX/595)

Dengan demikian jika aqiqah tidak sempat dilakukan pada hari ketujuh dan mempunyai kelonggaran setelah itu maka bisa dilakukan pada hari ke 14 atau 21. Adapun setelah itu -seperti setelah dewasa- maka tidak ada dalil shahih yang membenarkannya. wallahu a'lam. □